BAB III

METODE *TAKHRIJ* DALAM PENELUSURAN HADIS

A. Pengertian Takhrij

Takhrij berasal dari bahasa Arab dengan akar kata خرج, menjadi الخروج yang secara etimologi berarti membawa keluar sebagai lawan masuk. kata خرج memiliki arti yang sama. Kata al-takhrij bentuk masdar dari kharraja berarti menyatakan sumbernya. Hal ini didasarkan kepada surat al-Fath (48):29 كزرع أخرج شطئه Demikian juga perkataan para ahli hadis, seperti: خرج

Sementara secara istilah, atau yang biasa dipakai oleh para ahli hadis, takhrisj al-hadish sebagaimana dikemukakan oleh Sakhawi yaitu: إخراج المحدث الأحاديث من بطون أجزاء والمشيخات والكتب والنحوها, وسياقها من مرويات نفسه أوبعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك. والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين

Artinya: Seorang ahli **hadis** mengeluarkan berbagai **hadis** dari kitab-kitab juzu', **masyikhah** dan sebagainya, kemudian dia bawa beserta periwayatannya sendiri atau sebagian guru, kolega atau lainnya. Selanjutnya **hadis** tersebut dia bicarakan dan hubungkan kepada orang yang meriwayatkannya, yaitu pemilik berbagai kitab dan catatan.....⁴

Selain **al-Sakhawi**>di atas, Ibn **Salah**}juga memberi pengertian tentang altakhrij tersebut ketika berbicara tentang penyusunan **hadis**, dimana para ahli **hadis**

¹ Abu>al-Fadl Jamałuddin Muhammad Makram Ibn al-Mansjur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-sadir, t.th), Vol. II, 249. Selanjutnya disebut Ibn al-Mansjur. Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhath, 185. Selanjutnya disebut Abadi. Muhammad Ibn Abu>Bakr al-Razi>Mukhtar al-Sahah) (Beirut: Maktabah Lubnan, 1988), 72. Selanjutnya disebut al-Razi>Majma' al-Lughat al-Arabiyah, al-Mujma' al-Wasith, Vol. I, 233

² Ibn al-Mansur, *Lisan* al-Arab,..... 250

³ Mahmud al-Tahhan, *Ushi al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1412 H/1991 M), 8

⁴ Al-Sakhawi, Fathul Mughib, (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1388), Vol II, 338

menempuh dua cara, antara lain: التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه Menyusun hadis berdasarkan bab-bab, yaitu men-takhrij berdasarkan hukum fiqih, Mahmud al-Tahhan sendiri mendefinisikan takhrij al-hadis dengan ألدلا له على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة. Menunjukkan berbagai sumber asli tempat pengambilan hadis lengkap dengan sanad-nya. Kemudian menjelaskan tingkatan hukumnya kalau dibutuhkan. Dengan demikian, kitab-kitab hadis yang tidak diambil secara talaqqi (belajar langsung) dari guru, tidak termasuk takhrij: Misalnya Bulugh al-Maram min adillat al-Ahkam karya al-Hafizh Ibn Hajar, dan berbagai kitab yang tertulis secara alphabetis, seperti al-Jami al-Shaghir karya al-Imam al-Suyuti Kemudian kitab al-Arba'in al-Nawawiyah dan Riyadh al-Salihin. Kitab-kitab tersebut tidak termasuk kitab sumber asli hadis.

Ada enam cara untuk men-*takhrij* suatu hadis, yaitu: melalui lafal awal dari *matan* hadis, melalui lafal yang terdapat dalam hadis, melalui sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis, melalui topik hadis, merujuk keadaan *matan* dan *sanad* hadis dan melalui nama-nama guru.⁸

_

⁵ Ibn **Salah** 'Ulum al-Hadith, (Madinah: Maktabah Islamiyah, 1972), 228

⁶ Mahmud al-Tahhan, *Ushl-al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* ,......10

^{8 &#}x27;Abd al-Muhhli>ibn 'Abd al-Qadir, *Turuq Takhrif Hadith Rasul saw.*, (Mesir: Dar al-I'tishm, t.th), 37-38

Urgensi dari *Takhrij al-Hadith* ada beberapa hal,sebagai berikut:

- 1. Mengetahui berbagai sumber asli dari berbagai hadis secara pasti. Melalui kajian *takhrij*, seseorang akan mengetahui siapa yang mengeluarkan hadis dari para kalangan ahli hadis. Demikian pula pengkajian akan dapat mengetahui sumber aslinya.
- 2. Mengenal berbagai sanad dari satu atau berbagai hadis. Lewat takhrij al**hhdith**, pengkaji akan mengetahui sumber asli dari berbagai hadis. Misalnya pengkaji akan memperolehnya di dalam sahih/al-Bukhari>pada perbagai tempat di dalamnya, dengan tanpa tertutup kemungkinan akan terdapat di dalam kitab lainnya. Setiap tempat yang ditemukan pengkaji akan melihat berbagai *sanad* dari **hadis** yang terkait.
- 3. Setelah memperhatikan berbagai sumber dari hadis yang dikaji, akan dapat diketahui keadaan sanad-nya. Lebih-lebih apabila pengkaji telah sampai pada berbagai sumber dari satu hadis yang sedang diteliti dengan membanding-bandingkannya. Pada gilirannya akan dapat diketahui mana yang *munqathi*, *muttasil* dan sebagainya.
- 4. Dengan mengkaji **hadis** yang dilengkapi oleh berbagai *tluruq*-nya, bisa saja sesuatu hadis thruq-nya dha'if, namun setelah diadakan pen-takhrij-an menemukan *thruq* lain yang dipandang *shhih*} Misalnya, ketika mengadakan penelitian awal didapati sanad munqathi'. Setelah

Sanad-nya yang tidak bersambung atau terputus.
 Satu hadis yang bersambung sanad-nya.

mengadakan penelitian susulan, ditemukan sanad lain sebagai syawahid¹¹ atau tawabi³² yang bisa menghilangkan inqith'-nya, sehingga posisinya pun naik dari posisi pertama.

- 5. Melalui *takhrij* akan bisa dibedakan antara perawi yang satu dengan yang lain, karena tidak jarang ada *turug* yang memberi informasi itu.
- 6. Menjelaskan perawi yang masih samar, seperti kata-kata: عن رجل, عن فلان, Melalui berbagai thruq, ada diantaranya جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم yang akan memperjelas kesamaran tersebut.
- 7. Menghilangkan *mu'an'anat al-tadlis*. ¹³ Misalnya ada *sanad* yang terdapat mudallis yang meriwayatkan dari gurunya secara 'an'anah yang menyebabkan sanad-nya mungathi'. Melalui takhrij al-hadith terkait, ditemukan *thruq* lain dimana *mudallis* meriwayatkan dari gurunya yang mengarah kepada adanya istidlak seperti kata: سمعت أخبرنا dan سمعت ,katakata ini dapat menghilangkan tanda-tanda *inqith* 'dalam *sanad* tersebut.
- 8. Menghilangkan kekhawatiran tentang riwayat hadis, perawi yang mengandung *mukhtalit*} Dengan *takhrij al-hadith*, akan diketahui kapan seorang perawi mengalami ikhtilat
- 9. Mengetahui nama lengkap dari seorang perawi yang hanya disebutkan nama *kuniyah* atau nama panggilannya.

Satu hadis yang matan-nya mencocoki matan hadis lain, biasanya sahabat yang meriwayatkanpun berlainan.

Satu hadis yang sanad-nya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga.

¹³ Perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tapi ia tidak pernah ketemu dengannya, akan tetapi ia menggunakan lafadz yang mengesankan ia mendengar hadis darinya atau ia meriwayatkan hadis dari seseorang yang pernah bertemu dengannya akan tetapi ia tidak pernah mendengar hadis darinya.

- Mengetahui riwayat atau redaksi tambahan dan mempermudah kata-kata yang sulit dipahami.
- 11. Mengetahui hadis, mana yang diriwayatkan secara makna dengan hadis yang diriwayatkan secara *lafzhi*>
- Mengetahui masa berlakunya peristiwa yang terdapat dalam berbagai riwayat.
- 13. Mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh penulis hadis kemudian. 14

B. Kriteria Ke-Sahladan Hadis

Ada dua obyek penting dalam penelitian ke-*shhih*an suatu hadis, yaitu sejumlah periwayat yang menyampaikan hadis (*sanad hadis*) dan materi hadis (*matan hadis*) itu sendiri.

Kriteria disini dimaksudkan sebagai suatu patokan yang digunakan untuk menilai suatu *rijal sanad* hadis, yang bermuara kepada otentitas (*shhih*) atau tidaknya suatu hadis. Selain kriteria tersebut, juga akan dikemukakan tentang ke-'adalah-an para sahabat.

Para ahli hadis memberikan definisi hadis yang otentik (*shhih*) sebagai hadis yang *sanad*-nya bersambung (*ittish*) sanad), turun temurun yang ditelusuri berjenjang naik sejak dari penutur terakhir hingga sumber pertama, yaitu Rasulullah atau sahabat. Para penuturnya terdiri dari orang-orang jujur ('adil) dan

-

¹⁴ Abd al-Muhlli ibn 'Abd al-Qadir, *Turuq Takhrif Hadith Rasul* saw.,....... 11-14

kuat daya ingatnya (dhabit) serta teks hadisnya (matan) tidak kontroversial (svadz) dan terhindar dari cacat yang serius ('illat). 15

Masih cukup banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hadis dengan redaksi yang berbeda, namun maksudnya sama, sehingga dapat diketahui bahwa ada lima persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan sebuah hadis itu *shhih*} lima syarat dimaksud adalah:

- 1. Sanad-nya muttasil (bersambung).
- 2. Para perawinya 'adil.
- 3. Para perawinya *dabit*/(kuat daya ingat).
- 4. Redaksi hadis (matan) tidak kontroversial (syadz), artinya tidak kontroversial antara riwayat satu orang dengan orang banyak, yang lebih kuat dari dia.
- 5. Redaksi hadis (matan) terhindar dari cacat yang serius ('illat) yang dapat merusak makna hadis. Kedua syarat terakhir ini juga bisa terjadi pada sanad hadis.

Dari kelima persyaratan hadis sahita/tersebut di atas, Imam Abu>Hanifah} menambahkan syarat lain, yaitu perbedaan perawi harus sesuai dengan substansi hadis yang disampaikan. Tanpa penyesuaian ini, yang disampaikannya tidak bisa dijadikan *hhijah*. 16 Jadi, Abu> Hanifah} kelihatannya sangat memperhatikan konsekwensi perkataan dengan perbuatan. Sedangkan Imam Malik, di samping lima persyaratan yang telah disepakati oleh Jumhur di atas, menambahkannya

Al-Khat]b, *Ushl al-Hadith 'Ulumah wa Musthalahhh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 302
 Abu-Zahrah, *Ushl al-Fiqh*, (Mesir: Dar Fikr al-'Arabi, 1958), 109.

dengan penyesuaian antara isi **hadis**, dengan praktek yang telah memasyarakat di negeri Madinah.¹⁷

Maksud *muttasfl* al-Sanad di atas adalah bahwa si perawi mendengar langsung (bertemu) dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Oleh sebab itu, hadis yang tidak bersambung sanad-nya digolongkan kepada hadishadis dha'i£ Sanad yang tidak bersambung atau terputus artinya ada di antara perawi yang tidak disebut dalam mata rantai sanad. Jumlah orangnya bisa satu atau lebih. Letaknya bisa saja di awal, tengah atau akhir sanad. Berubahnya letak atau posisi perawi yang tidak disebutkan membawa perubahan kepada istilah yang dipakai. Apabila satu orang atau lebih tidak disebutkan dan letaknya di awal sanad, maka hadisnya disebut mu'allaq. Bila lebih dari satu orang dan berturut, tetapi bukan di awal, maka hadisnya disebut mu'allal. Bila yang tidak disebut itu letaknya di akhir, maka hadisnya dinamakan mursal. Apabila yang tidak disebutkan itu di luar kemungkinan di atas, artinya ada perawinya yang tidak jelas diketahui, maka hadis tersebut digolongkan ke dalam munqathi'.

Syarat kedua dari persyaratan hadis shhih/yang disepakati oleh Jumhur ulama hadis adalah 'adil. Sifat 'adil atau 'adalat. 'Adalat merupakan suatu sifat yang terpatri dalam jiwa dan dorongan seseorang untuk berbuat taqwa dan menjaga harga diri (muru-ah). 'Adalat perawi dapat diketahui melalui dua hal Pertama, lewat popularitasnya (al-masyhurah) di kalangan ahli hadis, seperti Malik bin Hanbal. Kedua, melalui rekomendasi (tadzkiyah). Artinya, kejujurannya ('adalat) perawi dari orang yang tidak diragukan ke'adalahannya. Pemberian

_

¹⁸ Al-San'ani> *Taudih*al-Afkar, (Mesir: al-Khaiji> 1366), 8

tadzkiyah ini bisa saja hanya dari seorang yang *'adil*. Oleh karena itu, jumlah atau bilangan tidak menjadi syarat pengakuan ke*'adalahan* perawi. ¹⁹

Secara khusus mengenai ke'adalahan sahabat, ditemukan pandangan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan oleh eratnya kaitan antara ke-'adilan sahabat dengan definisi atau batasan sahabat itu sendiri. Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan peristiwa politik masa lalu yang diperankan langsung oleh para sahabat di akhir masa kepemimpinan *al-khulafa' al-rasyidun*. Ketika itu tahun 36 H/656 M terjadi kontak senjata antara Talhah) cs. di barisan opposan, berhadapan langsung dengan Khalifah 'Ali sebagai pemerintah yang sah. Khalifah 'Ali sendiri telah menawarkan kompromi untuk menghindari pertikaian. Namun perang tidak dapat dihindarkan, karena pintu damai telah tertutup oleh Talhah dan kawan-kawan. Oleh karena itu, terjadilah pertumpahan darah dan Talhah sendiri dan Zubeir mati terbunuh saat hendak melarikan diri. Aisyah, janda Nabi Saw., yang saat itu juga bergabung dengan kelompok oposisi dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan sebutan "Perang Unta (jamal)", karena Aisyah mengendarai unta dalam peperangan ini. Pertempuran tersebut menelan korban tidak kurang dari 20.000 orang kaum muslimin.²⁰ Pada tahun berikutnya, 37 H terjadi lagi pertempuran sesama muslim di kota *Siffin* dekat sungai Euphrat. Perang kali ini terjadi antara angkatan perang 'Ali dengan pasukan Mu'awiyah. Tentara 'Ali yang dikerahkan sebanyak 50.000 orang dapat mendesak pasukan Mu'awiyah sehingga yang tersebut terakhir ini bersiap-siap untuk lari. Namun tangan kanan 'Amr bin 'Ash yang terkenal licik mengangkat *al-Qur'an* sebagai pertanda minta

.

¹⁹ Mahmud al-Tahhan, *Ushl al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* 144-146

²⁰ Ali Mufrodi, *Islam dikawasan Kebudayaan* Arab, (Jakarta: Logos, 1977), 65

perdamaian. Pasukan Mu'awiyah sendiri yang konon juga umat Islam mati terbunuh sebanyak 7.000 orang.²¹ Peristiwa politik ini menjadi cukup menarik, apabila dengan ke-'*adalah*-an sahabat sebagai penyampai **hadis** dari **Rasulullah** Saw.

Berikut ini dikemukakan beberapa batasan tentang sahabat tersebut. Berkenaan dengan pengertian sahabat, ada dua sudut tinjauan yang umum dipakai oleh para ahli. *Pertama*, tinjauan sudut *ushl al-fiqh. Kedua*, tinjauan hadis. Ibn Hajar mengkategorikan sahabat dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Saw. dan mengimani kenabiannya, itu serta meninggal dalam keadaan Islam. Termasuk dalam kategori ini, orang yang lama satu majlis dengan Nabi maupun hanya sesaat, pernah meriwayatkan hadis dari padanya maupun tidak sama sekali, pernah memanggul senjata bersama Nabi atau tidak, dan langsung melihat Nabi dengan mata kepala walau sesaat atau tidak, karena buta umpamanya. Dengan adanya kata mengimani di atas, maka orang kafir yang pernah bertemu dengan Nabi, namun belakangan dia masuk Islam, tidak termasuk sahabat.²²

Al-Bukhari>dan Ah)nad bin Hambal memberikan definisi yang semakna dengan di atas, namun keduanya menambahkan persyaratan dengan dengan kata *mumayyiz* artinya diberi keistimewaan . Al-Bukhari>menambahkan di dalam kitab *Sahih*Inya, bahwa orang Islam yang pernah semajlis atau pernah melihat Nabi Saw adalah²³ sahabat. Al-San'ani>mengatakan bahwa para ahli hadis menggunakan

²¹ Muhammad Ibn Jaris al-Tabari Abu-Ja'far, *Tarikh al-Tabari*, (Mesir: Das Ma'arif, 1963), Jilid V. 7

V, 7

Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Fadla'sil al-Sahabah* (Mekkah: Ar-Risalah 1403 H), Juz I,

²³ **Abu**-Zahw, *al-Hádith Wa al-Muhádditsun*, (Mesir: Syirkah Musamahah **Misriyah**, t.th), 129

istilah sahabat kepada orang-orang yang meriwayatkan satu **hadis** atau minimal satu kata saja dari **Rasulullah**. Kemudian mereka memperluasnya, sehingga termasuk dalam cakupan sahabat orang-orang yang hanya melihat **Rasulullah** walau hanya satu kali.²⁴

Definisi di atas didasarkan pada tinjauan sudut '*ulum al-hadis*. Dari yang dikemukakan dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan sebagai sahabat apabila terpenuhi syarat minimal, yaitu pernah melihat Nabi walau hanya satu kali dengan mengesampingkan kasus orang buta. Orang buta dapat dikatakan sahabat, apabila dia pernah mendengar suara Nabi.

Sedangkan dari sudut tinjauan *ushl* al-fiqh, dimana para ahlinya mensyaratkan harus sering bertemu dan lama bersama Nabi Saw, sebagaimana layaknya orang bersahabat menurut '*urf* setempat.²⁵ Umumnya ahli *ushl* mengartikan sahabat sebagai orang yang bersahabat lama dengan Nabi. Dalam hal ini faktor kelayakan buat mengatakan seseorang sebagai teman atau sahabat sangat penting, tentunya dengan Nabi.²⁶ Seseorang yang hanya baru sebatas melihat Nabi, belum cukup untuk dikatakan sebagai sahabat. Lebih- lebih lagi apabila hal ini dikaitkan dengan keharusan meriwayatkan hadis. Pembahasan agak khusus tentang sahabat ini, adalah karena keterkaitannya dengan penyampaian hadis. Lalu, apakah semua sahabat Nabi teruji kehandalannya? dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pertama, umumnya ulama baik ulama hadis maupun ulama *ushl*, mengatakan bahwa semua sahabat '*adalat*, yaitu memenuhi salah satu kriteria persyaratan hadis

.

²⁵ Zaki al-Din **Sya'ban**, *Ushl al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: **Dar** al-Ta'lif, 1964), 193

²⁶ Al-Khudari, *Ushl al-Figh*, (Beirut: **Dar** Fikr, 1981), 22-23

shhih Bahkan ada yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sudah merupakan konsensus (ijma'),²⁷ sekalipun kenyataannya lain. Pendapat mayoritas ini nampaknya dilandasi oleh terminologi ahli hadis tentang 'adalat itu sendiri, dan didukung oleh nash-nash al-Kitab, seperti yang difirman oleh Allah Swt bahwa para manusia yang senantiasa beserta Muhammad (sahabat Rasul) adalah orangorang yang tegas menghadapi orang-orang kafir, namun cukup lembut di antara sesama mereka. Mereka termasuk orang-orang yang banyak tunduk kepada Allah dalam rangka mencari karunia- Nya....(Q.S. al-Fath : 29). Dalam hadis yang merupakan indikasi ke 'adalahan sahabat, misalnya Rasulullah menggambarkan figur sahabatnya di tengah- tengah umat laksana bintang di malam hari.

Lebih jauh dari itu, 'Umar ibn Abdullah mengemukakan, bahwa *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* telah sepakat buat mengakui kehandalan sahabat. Pendapat pertama ini, tampaknya mengklaim bahwa semua sahabat teruji keadilannya tanpa terkecuali (*kullu hum'adul*).²⁸

Kedua, bahwa semua adil (*'adalah*), kecuali bilamana ada indikasi yang menunjukkan lain. Pendapat kedua ini kelihatannya telah terintervensi oleh aliran politik yang bermuara kepada aliran sekte. Bagi aliran *Mu'tazilah* telah menjadi suatu keyakinan, untuk men-*ta'dil*-sahabat, kecuali gerombolan pembunuh 'Ali ibn **Abi-Talib**. Namun pengecualian ini dibantah Ibn **Katsir**.²⁹

Tanpa menutup kemungkinan ada di antara sahabat yang dipandang fasiq, 30

_

²⁷ **Ahmad Muhammad** Syakir, *Muqaddimah al-Risalah*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, t.th), 181

²⁸ 'Umar Abdullah, Ahkam Mawarith, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1968), 10

²⁹ 'Umar Abdullah, Ahkam Mawarith,....., 16

³⁰ Daniel Djuned , *Disertasi; Suatu Tela'ah Terhadap Hadith-hadis al-Risalah Imam al-Syati'i (IAIN Ciputat, 1983), 98-100.*

kedua pendapat di atas tampaknya dapat dikompromikan. Semua sahabat dipandang adil ('adil), bilamana sahabat yang dimaksudkan dalam hal ini sesuai batasan yang dikemukakan oleh para ilmuwan ushk Seseorang itu dikatakan sahabat, apabila cukup lama bersama (semajlis) dengan Rasulullah, menurut kebiasaan ('urf) yang berlaku di tempat mereka tinggal. Di samping itu, ia juga harus sudah pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah walaupun hanya satu kalimat saja. Akan lebih terpercaya lagi bila ditambahkan bahwa ia pernah terlibat langsung bersama Rasulullah mengikuti perang melawan orang-orang kafir (ghazwah).

Dari uraian di atas, Rasulullah sebagai pemimpin umat sekaligus sumber hadis yang utama, para sahabat sebagai penyampai hadis dan umat sebagai sasaran, agaknya memenuhi persyaratan proses komunikasi. Sebagaimana diketahui, bahwa komponen dari proses komunikasi terdiri dari sumber (sender), tujuan, ide, penyaluran atau penyampaian, penerima, pengalaman yang sama, dan umpan balik (feed-back) yang merupakan evaluasi apakah pesan dapat dimengerti. 31

Nabi menyampaikan pesan-pesan dakwah (message) dalam berbagai bentuk (signal, lambang). Ada yang dalam bentuk pembicaraan (qaul, perkataan), tindakan (fi'il, perbuatan) dan legalisasi (taqrie, tanpa reaksi). Disamping itu, ada sahabat sebagai agen (rawi) yang mengamati segala tingkah laku Nabi yang patut diikuti dan dicontohkan pula ke generasi sesudahnya (tabi'in). Sahabat sebagai agen yang merekam prilaku Nabi, dan tabi' in merekam dari sahabat.

Apa yang terjadi dalam komunikasi yang bersahaja ini adalah Nabi sebagai

³¹ James G. Rabbins & Barbara S. Jones, *Komunikasi Yang Efektif*, alih bahasa Drs. R. Turman Sirait, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), 10-11


sumber (sender) informasi atau pemula dari proses komunikasi (tahammul al-hadith) proses belajar mengajar hadis. Proses yang terjadi ialah, Nabi berbuat dan atau berbicara, atau diam tanpa reaksi (taqrir, legalaisasi) yang diupayakan untuk memahaminya, yang disebut dengan (encoding). Artinya, Nabi sebagai sumber pesan-pesan (messages) memilih tanda (isyarat) yang dapat mengantarkan pesan-pesan Nabi kepada sahabat dan tabi'in sebagai agen. Kemudian oleh agen pesan itu disampaikan kepada seluruh umat Islam. Melalui proses internalisasi para sahabat sebagai agen dengan Nabi sebagai sumber, besar kemungkinan bahwa tanda-tanda (isyarat) yang ditemui dan dilihat dapat dimengerti sesuai dengan kehendak sumber.

Dalam bentuk yang bersahaja, proses komunikasi (*tahammaul al- hadis*) dapat dilihat gambar berikut:



Bagaimana versi ahli *ushi*dan *ahli hadis* tentang sahabat dapat diperhatikan

pada lambang berikut ini:



Dari versi gambaran di atas, dapat dipahami bahwa sahabat menurut ahli *ushl* harus sudah lama berintegrasi, pernah meriwayatkan **hadis**, dan pernah satu majlis dengan Nabi. Bahkan harus sudah membedakan mana yang baik dengan

yang buruk (*mumayyiz*, remaja). Di samping itu beriman dengan kerasulan Nabi. Sementara menurut versi ahli **hadis**, cukup hanya dengan beriman dan pernah berjumpa dengan Nabi.

Dari kedua versi di atas, dapat diketahui betapa longgarnya batasan yang dibuat oleh ahli hadis, bila dibanding dengan batasan sahabat menurut versi ahli ushl. Versi ushl menggambarkan, bahwa seseeorang yang hanya berjumpa dan mengimani kerasulan Nabi belum bisa dikatakan sebagai sahabat, karena belum (tidak) pernah meriwayatkan hadis barang satu kalimatpun. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pendapat yang menyatakan semua sahabat adalah 'adil, lebih dapat dipertanggung-jawabkan, apabila dihubungkan dengan batasan pengertian sahabat yang dirumuskan oleh para ahli ushl.

Merujuk kepada pengertian sahabat, persoalan yang menyusul adalah sahabat dalam arti yang mana yang dipandang layak semua adil itu, apakah sahabat dalam versi ahli hadis atau dalam versi ahli ushik kemungkinan besar persoalan bisa dianggap selesai. Tetapi bila sebaliknya, sahabat yang dimasudkan sesuai dengan pandangan ahli hadis, maka persoalan belum bisa dianggap selesai, sebab sebagaimana dapat dilihat dari batasan yang diberikan oleh ahli hadis tentang sahabat, kelihatannya cukup longgar. Di antara contoh persoalan yang muncul adalah al-Hakam bin Abi>al'Ash yang diusir oleh Nabi Saw, dari kota Madinah ke negeri Tha'if dan bahkan lebih tajam lagi berkenaan dengan kasus al-Walid bin 'Uqbah yang dicap langsung oleh Allah Swt. sebagai fasiq. Apakah orang-orang seperti ini masih layak dipandang sebagai sahabat yang nota bene dianggap sebagai layaknya

bintang berkedipan di malam hari. Sementara batasan sahabat yang diajukan dalam versi *Ushl al-fiqh* cukup ketat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya orang yang hidup pada masa Nabi, namun tidak termasuk dalam kategori sahabat.

Kelihatannya dalam hal ini ada kasus pelanggaran berat terhadap asusila yang dilakukan oleh al-**H**akam, sebab sebagai panutan umat, Nabi **Muhammad** Saw. tidak akan segampang itu mengusir al-**H**akam kalau bukan karena ada kasus berat (dosa besar).

Al-Hakam diusir Nabi Saw. dari Madinah ke Tha'if berkenaan dengan tingkah lakunya yang menyimpang dari ajaran Islam. Ia pernah diberitakan sebagai seorang yang suka mengintip dan menguping rahasia rumah tangga Rasulullah lewat pintu rumahnya. Bahkan Rasulullah hampir menusuk mata al-Hakam, karena ulahnya itu dengan sejenis benda tajam yang dibuat dari besi (midra) ketika kepergok nguping di pintu Nabi Saw. Sementara al-Walid bin 'Uqbah yang lebih dikenal dengan Aban, tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama tafsir. Berkenaan dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Hujurat (49): in ja'akum fasiqun bi naba'..., tentang informasi yang disampaikan oleh orang fasiq mengandung suatu peringatan, agar hati-hati menerimanya. Informan sendiri yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-Walid yang langsung dicap oleh Allah Swt. agar diwaspadai, sehingga bahaya yang tidak diinginkan tidak akan menimpa orang lain. Berdasarkan cerita yang harus dipercayai, peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah mengutus al-Walid untuk menginvestigasi situasi Bani al-Musthaliq. Setelah selesai misinya, ia melaporkan bahwa telah banyak di antara Bani al-

,

³² Daniel Djuned , *Disertasi*; 105

Musthliq yang meninggalkan Islam (*murtad*), dan enggan membayar zakat sebagai kewajiban agama. Selain itu, al-**Walid** juga melaporkan bahwa mereka mengejarnya beramai-ramai, sehingga dia lari menyelamatkan diri.

Mendengar dan memperhatikan cerita al-Walid, awalnya Nabi hampir mempercayai laporan yang disampaikan oleh al-Walid. Namun Allah Swt. yang salah satu sifat-Nya "maha mengetahui" memberi peringatan dengan menuturkan surat *al-Hujurat* tersebut agar selektif dalam menerima informasi yang dibawa oleh orang *fasiq* (al-Walid).

Dalam rangka menguji kebenaran laporan al-Walid terbut, maka Nabi pun menugaskan Khalid bin Walid untuk mengeceknya. Ternyata dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, memperlihatkan kebohongan yang dibuat oleh al-Walid. Keluarga Bani al-Musthaliq masih kuat dalam melaksanakan ajaran agama Islam yang mereka anut. Begitu juga halnya dengan zakat, mereka tetap mengeluarkannya.

Berkaca kepada kenyataan sejarah di atas, maka penyelesaian kasus 'adalah sahabat kelihatannya definisi sahabat itu sendiri harus dibatasi lagi dengan mengecualikan orang fasiq. Dengan demikian, maka anggapan bahwa semua sahabat adalah 'adil (kulluhum 'adub), betul-betul dapat dipertahankan. Sementara dengan memperketat definisi sahabat, seperti yang dikemukakan oleh ahli ushl, kelihatannya telah memungkinkan untuk mengatakan semua sahabat adalah 'adil. Kemudian bahwa keadilan semua sahabat bukan merupakan harga mati. Artinya, bahwa memandang semua sahabat serta merta telah terhindar dari tingkah laku yang dapat merusak ke-'adilannya. Tampaknya hal ini sejalan dengan apa yang

pernah diucapkan oleh **Hujjatul** Islam Imam al-**Ghazaki** "berdasarkan keyakinan kami cukup kuat untuk mengatakan bahwa mereka (sahabat) 'adil, selama tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan bahwa ada seseorang yang berbuat fasiq secara sadar". Dari ucapan al-**Ghazaki** dapat diketahui, bahwa disamping dia mengakui keadilan para sahabat, juga tidak tertutup kemungkinan ada yang tidak adil. Juga dengan adanya pengecualian di atas menggambarkan tidak ekstrimnya (opened mind) sikap dalam menghadapi debat argumentasi.

Dengan demikian, maka dengan alternatif ketiga sahabat dapat dipandang semua adil sekaligus tidak menutup kemungkinan adanya (paling tidak nonsahabat, tapi Islam yang hidup masa Nabi), yang tidak memenuhi sebagai status tidak adil.

Ke-dabitJan perawi yang merupakan syarat ketiga, yaitu kuat daya ingat. Hadis yang diriwayatkan perawi yang lemah daya ingat dapat mengakibatkan berbagai kemungkinan. Misalnya, pemutar-balikan matan teks hadis atau sanadnya, terjadinya kontroversi yang tidak dapat ditarjih dan pertentangan antara riwayat yang lemah dengan yang lebih kuat. Bagaimana halnya dengan sifat 'adalat, dabitJ' ini juga dapat diketahui dengan membandingkan riwayat perawi dimaksud, dengan perawi yang sudah terkenal ke-dabitJan-nya. Tentang hal ini, A. Qadir Hassan mengatakan "Kalau riwayat si rawi>setuju dengan riwayat dengan orang kepercayaan itu, menunjukkan bahwa si rawi>itu dabitJ Sebaliknya, kalau tidak cocok, ini menunjukkan si rawi*kurang atau tidak dabitJ.

Mengingat sifat Rasulullah Saw. yang penyabar dan lemah lembut dalam

-

³³ A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthlah Hadis*, (Bandung: Diponegoro Press,1991), 46

menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, sulit dibayangkan akan mengusir seseorang kalau bukan karena telah melampaui batas. Artinya, kalau bukan karena perbuatan al-**Hakam** melampaui batas, Nabi tidak akan mengisolasinya sampai beliau wafat. Bahkan semasa Abu>Bakar pun, al-Hakarn tetap di tempat pengasingannya, hingga berakhir masa pemerintahan 'Umar bin Khaththab. Baru setelah kekhalifahan dijabat oleh Utsman bin 'Affan, al-Hakam kembali ke Madinah hingga akhir hayatnya.

Merupakan hukum alam bahwa daya ingat seseorang tidak sama (tafawut) dengan yang lainnya. Ada orang yang tidak cukup kuat mentalnya (dabit). namun tidak sampai lemah ingatannya. Apabila orang seperti ini meriwayatkan hadis, hadisnya dikategorikan sebagai hadis hasan. Hadis hasan (bernilai bagus, dekat ke sahih) diperselisihkan batasannya, karena ia berada di antara yang sahih) dan dha'if dalam pandangan seorang ahli. Daya ingat penuturnya kurang kuat.³⁴ Jadi, beda hadis shhih/dan hhsan adalah bila perawinya sempurna (kuat) ingatannya, maka disebut hadis shhih! Sedangkan hasan (cukup baik), yaitu bilamana ingatan penutur (rawi≯) hadisnya kurang kuat (khaffa dabitµhu).

Ahli hadis pertama yang membagi hadis kepada shhih) hasan dan dha'if (hadis yang padanya tidak terdapat kualitas sebagai hadis shhlh/maupun hasan) adalah Imam **Abu**>'Isa al-**Turmudzi**>³⁵

Dengan sifat kuat daya ingatnya (dabit) ini diharapkan hadis dapat terhindar dari kelalaian (*mughaffal*) banyak kesalahan dalam meriwayatkan **hadis** dengan tuduhan dusta. Keterhindaran hadis dengan hafalan dan catatan ini oleh

³⁴ Al-Khatib, *Ushl al-Hadith 'Ulumah wa Musthalahhh*,....., 331 ³⁵ Al-Khatib,....., 332-337

ulama hadis disebut juga dengan dabit/ Oleh karena itu, dabit/ada dua; dabit/al-spdar (memperhatikan hafalan dan memelihara apa yang dihapalnya) dan dabit/al-kitab (memelihara kitabnya dengan baik). Daya ingat yang kuat dabit/ belum sepenuhnya menjamin terhindar dari perbedaan bahkan pertentangan antara satu hadis dengan yang lain. Untuk mengurangi kenyataan ini seminimal mungkin, para ahli hadis telah membuat dua persyaratan tambahan untuk sphih/ (otentiknya) suatu hadis; tidak eksentrik (syadz) dan tidak cacat yang serius ('illat). Kedua syarat ini merupakan ketentuan yang berfungsi untuk mengontrol ketiga syarat yang telah disebutkan.

Al-Syafi'i mendefinisikan *syadz* sebagai **hadis** yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang handal, namun menyalahi penuturan umum.³⁷ Sementara Adib **Salih** memberi batasan sebagai **hadis** yang ditunjukkan oleh seorang periwayat yang handal, tetapi bertentangan dengan yang dituturkan oleh sejumlah penutur handal lainnya.³⁸ Sedangkan para ahli **hadis** mendefinisikan *syadz* itu dengan **hadis** yang hanya mempunyai *sanad* satu orang saja. Penuturnya handal atau tidak, namun *eksentrik*, di luar kebiasaan.³⁹ Dengan demikian, apabila orang yang menuturkannya itu adil ('adil), maka penerimanya ditangguhkan dan tidak digunakan untuk hujjah. Sedangkan yang dituturkan secara aneh oleh orang yang tidak adil ('adil), maka langsung ditolak. Demikian menurut al-Siba'i.⁴⁰

Sedangkan 'illat adalah hadis yang terungkap mengandung cacad yang

-

³⁶ Al-**Tahḥàn**, *Taysir*....., 28

³⁷ Musthafa al-Siba'I, *Al-Sunnah*...., 63

menodai ke-*sahiha*nnya, meskipun sepintas tampak bebas dari cacad. 41

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk otentiknya suatu hadis paling tidak secara mutlak harus terpenuhi lima syarat tersebut. Salah satu di antara syarat tersebut khusus tentang rangkaian penutur (rijal), yaitu harus merupakan mata rantai yang tidak terputus (muttasfl, turun-temurun) sejak dari penutur terakhir hingga sumber pertama (Rasul atau sahabat). Dua syarat khusus yang lain menyangkut penutur (rijal, perawi) yang terlibat langsung, yaitu bahwa ia harus adil ('adil) dan kuat ingatannya (dabit). Kedua syarat yang menyangkut rijal inilah yang penulis jadikan sebagai sebagai kriteria mengevaluasi para penutur (rijal) sebagaimana syarat yang dipakai Imam al-Ghazaki di dalam kitab Bidayat al-Hidayah - nya.

Dengan demikian, dapat dipahami seberapa jauh mereka dapat dipercaya atau sebaliknya seberapa jauh mereka itu dusta atau pelupa. Syarat yang khusus lainnya adalah teks **hadis** (*matan*), yaitu *syadz* (terhindar dari teks eksentrik, kontroversial) dan'*illat* (cacad yang serius).

C. Rijal Sanad dan Penilaiannya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kitab *Bidayat al-Hidayah* bukanlah merupakan kumpulan hadis. Oleh sebab itu, penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal yang dirasa perlu sebelum mengungkap hadis- hadis yang termuat di dalamnya. Di antaranya, bahwa kitab *Bidayat al-Hidayah* merupakan pembahasan tentang *tashwwuf* yang bercorak pendidikan. Artinya, isi

-

⁴¹ S{ıbhi al-S{ılih, Membahas....., 162

kitab tersebut mengajarkan bagaimana tata cara mendekatkan diri (*taqarrub*) sedekat mungkin dengan Allâh Swt., antara *makhluq* dengan Sang *Khabiq*. Dengan demikian pemuatan hadis di dalamnya dimaksudkan sebagai penopang bagi konsep pendekatan tersebut. Kelihatannya itulah yang menyebabkan hadis-hadis tersebut diletakkan sesuai dengan topik bahasannya. Kemudian hadis-hadis yang dimuat dalam kitab *Bidayat al-Hidayah* tidak dilengkapi dengan *sanad* dan penuturnya (*rawi*): Hadis-hadisnya hanya merupakan teks (*matan*).

Rijal al-sanad hadis Bidayat al-Hidayah yang disebutkan berikut ini terdiri atas dua golongan, sahabat dan bukan sahabat. Baik golongan sahabat maupun bukan sahabat, penulis coba menguraikannya sesuai dengan hadis yang dikemukakan dan ditemukan dalam kitab sumber induk.

Penilaian terhadap mereka dititikberatkan pada golongan kedua yang bukan sahabat. Golongan pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, semua mereka dipandang adil, selama tidak ada orang yang mencacatkannya secara langsung. Kalau dalam pengungkapan data diri golongan sahabat ini tidak disebutkan data yang mencacatkan mereka, maka itu indikasi bahwa mereka tetap dipandang memiliki 'adalah dan tidak dipermasalahkan.

Kemudian dampak langsung dari keberadaan mereka tersebut dalam sanadsanad hadis Bidayat al-Hidayah, akan dijelaskan ketika menilai kualitas sanad.
Penjelasan dilakukan dengan mengurai sanad hadis yang terimbas dampak tersebut satu persatu. Apabila ditemukan kualitas sanad yang tidak memenuhi kriteria sanad sahih; maka akan dicari mutabi' dan syahid-nya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis menguraikan pengertian mutabi' dan syahid tersebut.

Jalur-jalur *sanad* suatu **hadis** yang saling mendukung *sanad-sanad* yang dapat dipandang sebagai pendukung ini, dalam kajian ilmu **hadis** disebut *mutabi'* atau *syahid*.

Kedua istilah ini (*mutabi*' dan *syahid*), dimaksudkan sebagai pendukung terhadap *sanad* yang dipandang lemah. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang dapat dikatakan tidak berbeda, bahkan di kalangan para ahli **hadis** ditemukan yang menyamakannya.

Ada sebagian di antara ahli yang mengatakan, bahwa perbedaan antara mutabi' dan syahid antara khusus dan umum. Mereka mengatakan bahwa syahid sebagai hadis pendukung memiliki persamaan dengan yang didukung (masyhud) tidak terbatas hanya pada kesamaan lafal dan makna. Namun lebih jauh dari itu, juga yang hanya memiliki kesamaan makna an sich. Berbeda dengan syahid, mutabi' adalah kesamaan pada kesamaan lafal saja. Hadis-hadis pendukung yang memiliki makna yang sama dengan yang didukung tidak bisa dikatakan mutabi', melainkan syahid. Karena itu, setiap mutabi' dapat saja dikatakan syahid, tetapi tidak sebaliknya.

Berkenaan dengan *mutabi* ' dan *syahid* ini, al-Qasimi mendefinisikan di dalam kitab karyanya, *Qawa'id al-Tahlith*, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa periwayat, bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lain. ⁴² *Mutabi* ' itu sendiri ada yang dinamakan *mutabi al-tamm* dan ada pula *mutabi* ' *al-qasjr*. Dikatakan ia lengkap (*mutabi* ' *al-tamm*), apabila hadis-hadis yang besesuaian atau hampir sama lafalnya yang diriwayatkan oleh kedua pihak

43

⁴² Al-**Sayyid Muhammad Jamaluddin** al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahhlith*, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1961), 109

tadi bersumber dari guru (*syaikh*) yang sama. Bilamana keadaannya tidak seperti itu, maka **hadis** yang dipandang sebagai pendukung disebut tidak lengkap (*mutabi*' *al-qas]*.

Penguraian *sanad-sanad* dimaksud diawali dengan gambaran skema *sanad* tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, penulis mencoba mengemukakan **hadis** sebagai contoh yang didukung oleh *mutabi'ah* sempurna (*tammah*), yaitu **hadis** yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm:*

و حَدَّتْنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلَاتِينَ 44

Al-Baihaqi>mengisyaratkan bahwa hanya al-Syafi'i yang meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur gurunya, Malik. Ternyata setelah kami selidiki, al-Bukhari> pernah meriwayatkan hadis tersebut sebagai hadis pendukung yang sempurna (*mutabi'ah tammah*) dalam kitab *shhihi*nya, 45 karena baik al-Syafi'i maupun al-Qa'nabi, sama-sama menerima hadis dari Malik dengan lafal yang sama pula, koneksi dia mengatakan bahwa 'Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi

45.

44 Malik ibn Anas Abu>'Abdillah al-Ashbahi *Muwatha*' *al-Imam Malik*, vol. I, Bab *Ma Ja'a fi Ru'yat al-Hilâl li al-Saum* wa al-Fithr fi Ramadhan, (Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), hlm. 286. dan juga terdapat Muhammad ibn Idris Al-Syâfi'i *al-Umm*, vol. II, Kitab al-Sayam al-Shaghir, Kitab al-Sya'ab, 124.

Muhammad al-Shabbah al-Hadith al-Nabawi, (Riyadh: al-Maktab al-Islami, 1972), hlm.188. Lihat juga al-Tahanawi Qawa 'id Fi 'Ulum al- Hadith, (Beirut: al-Matbu'at al-Islamiyah, 1972), 45

⁴⁵ Al-Bukhari, *Sahih* vol. II, Nomer hadis 1773, Bab *Qaul al-Nabi idza ra`aitum al-hilal faslumu>* wa idza ra`aitumuh fa afthiru, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 673.

pernah menceritakan yang diceritakan oleh **Malik** yang berasal **Nafi** dari 'Abdillah ibn Dinar dari Ibn 'Umar, lalu dia ceritakan hadis tersebut di atas. Demikian menurut Ibn **Hajar**. 46

Sementara hadis pendukung yang tidak sempurna (*mutabi'ah ghair tammah*), misalnya riwayat Ibn Khuzaimah dan Muslim. Riwayat Ibn Khuzaimah dan Muslim ini ada sedikit perbedaan, namun satu makna dengan riwayat al-Syafi'i, dimana riwayat Ibn Khuzaimah, di akhir *matan* berbunyi:

sementara dalam riwayat Muslim berbunyi:

Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis yang sama dari 'Ashim ibn Muhammad, dari ayahnya Muhammad ibn Zaid, dari kakeknya 'Abdillah ibn 'Umar, dari Nafi's, dari Ibn 'Umar, dari Rasulullah. 49

Skema *sanad-sanad* **hadis** yang saling mendukung di atas, jika diuraikan tampak sebagai berikut:

⁴⁷ Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah **Abu**>Bakar al-Salami al-Naisaburi, *Sahih*} vol. III, **hadis** nomor 1909, Bab *Zikr al-Dalil 'ala anna al-Amr bi al-Taqdir li al-Syahr adza ghamma an yu'adda Sya 'ban Tsalatsina yauman tsumma yushâmu*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), 202.


⁴⁸ Muslim ibn al-Hajjaj **Abu**>al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih*} vol. II, **hadis** nomor 5, Bab

45

⁴⁶ **Muhammad** ibn Isma'il al-Amir al-Husni al-Shan'**ani** *Taudhih al-Afkar li Ma' ani Tanqih al-Azhar*, vol. II, (al-Madinat al-Munawwarah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th.), 15.

Wujub Shaum Ramadhân li Ru'yat al-Hilal wa annahu idza ghamma fi awwalih au akhirih ukmilat 'iddat al-syahr tsalatsina yauman, (Beirut: Das Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), 759.

⁴⁹ **Ahmad** ibn 'Ali Ibn **Hajar** al-Asqalani, *Syarh Nukhbat al-Fikr*, (Kairo:Maktabat al-Qahirah, t.th), 5.



Keterangan Skema:

Al-Qa'nabi sebagai jalur pertama (I) dan al-Syafi'i sebagai jalur kedua(II) sama-sama menerima periwayatan hadis dari Malik (syaikh, guru). Oleh sebab itu, jalur pertama (I) dipandang sebagai mutabi' al-tamm bagi jalur kedua (II). Sedangkan jalur ketiga (III) Ibn Khuzaimah dan jalur keempat (IV) Muslim, tidak menerima periwayatan hadis dari guru yang sama. Namun, kesamaan sumber berita ada pada tingkat sahabat, yaitu Ibn 'Umar. Oleh sebab itu, kedua jalur ketiga (III) dan keempat (IV) merupakan mutabi' al-qasir bagi jalur- jalur yang lain. Sedangkan keempat jalur tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai mutabi' terhadap jalur lain.

Sedangkan yang berhubungan dengan syahid, umumnya ahli hadis menyamakannya dengan *mutabi*' Namun, ada di antara mereka yang membedakan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Bagi para ahli hadis yang membedakan kedua istilah *syahid* dan *mutabi*' mereka mengatakan *syahid* sebagai **hadis** yang diriwayatkan oleh seorang periwayat (rawi) dari sahabat tertentu yang memiliki kesamaan lafal dan makna, atau makna saja dengan yang diriwayatkan oleh periwayat lain dari sahabat yang berbeda.⁵⁰

Dengan memperhatikan batasan di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang jelas antara *mutabi*' dengan *syahid*. Kalau pada *mutabi*' *sanad-sanad* yang saling mendukung bersumber dari hanya satu sahabat atau sahabat yang sama, sebagaimana contoh di atas, yaitu Ibn 'Umar. Sementara pada syahid, sanad-sanad yang saling mendukung dimaksud berasal dari beberapa sahabat atau sahabat yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan yang muncul dari kedua istilah *mutabi* 'dan *syahid*, yang dipegangi dalam tulisan ini adalah bahwa kedua istilah dimaksud dianggap sama. Artinya, sanad-sanad yang dikemukakan sebagai pendukung sanad-sanad hadis dalam Bidayat al-Hidayah yang dipandang lemah, tidak dibedakan apakah itu *mutabi*' atau *syahid*. Kecendrungan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah sanad-sanad yang dapat memperkuat sanad-sanad yang lemah. Apabila ditemukan pendukung atau bukti-bukti yang dapat mempekluat sanad yang lemah, maka semua itu dapat disebut mutabi' atau syahid, tanpa membedakan antara kedua istilah tersebut. Oleh sebab itu, untuk

⁵⁰ Ibn **Hajar** al-Asqalani, *Syarh Nukhbat al-Fikr*.........., 6

selanjutnya dalam uraian tidak lagi menyebut *mutabi*' dan *syahid*, tetapi cukup dengan menyebut *mutabi*'.

Bilamana dalam uraian di bawah ini kemudian terlihat bahwa dalam kitab Bidayat al-Hidayah terdapat hadis-hadis yang tidak memenuhi keriteria hadis sahihi maka hadis tersebut akan dipandang hasan atau bahkan dha'if. Selain itu, apabila dilihat kepada matan hadis, ada beberapa hadis yang tidak ditemukan sama sekali, di samping ada yang merupakan penambahan dari matan dengan yang ditemukan dalam sumber aslinya. Kemudian berdasarkan kesepakatan para ulama, hadis tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Kenyataan ini mengundang pertanyaan, apakah hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Bidayat al-Hidayah yang pandang hasan atau dha'if dalam kajian ini nantinya akan tidak dapat dijadikan dalil?

Untuk menjawab pertanyaan ini tidak dapat hanya dengan menggunakan hasil penelitian ini. Hal ini dikarenakan suatu hadis yang sudah dipandang hasan atau dha'if dengan satu sanad dapat saja dipandang sahih/dengan bantuan sanad yang lain. Secara umum, hadis sampai ke tangan pembukunya tidak hanya dengan satu sanad atau jalur, tetapi dengan beberapa jalur. Apabila satu jalur dipandang dha'if atau lemah, masih ada peluang terdapat jalur yang lain yang sahih/Bilamana peluang ini terjadi, maka sanad yang lemah ketika itu menjadi kuat atau sahih/ li ghairih

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

 Bilamana ada di antara sanad hadis-hadis yang dipermasalahkan yang kedudukannya sebagai sanad pendukung bagi sanad yang lain, maka tidak akan dicari lagi mutabi'-nya, karena sudah dengan sendirinya merupakan

- mutabi' terhadap hadis yang lain.
- 2. Hadis-hadis yang akan dijadikan sebagai *mutabi*' khusus yang diriwayatkan oleh al-Bukhari×dan Muslim, tidak lagi diteliti secara menyeluruh seperti halnya yang dilakukan terhadap hadis-hadis *Bidayah al-Hidayat*. Dalam pengungkapan *mutabi*' tersebut dicukupkan dengan penunjukan tempat rujukan hadis. Sementara *mutabi*' yang bukan berasal dari kedua riwayat tokoh tersebut, maka telah diuraikan satu atau dua *sanad*-nya yang dianggap perlu.
- 3. Dalam mencari *mutabi*' diusahakan mencari **hadis-hadis** yang sama lafalnya. Namun, bilamana tidak ditemukan **hadis-hadis** yang seperti itu, maka yang dijadikan *mutabi*' adalah **hadis-hadis** yang mempunyai makna yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan mencari **hadis** yang lafalnya identik antara yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dengan yang diriwayatkan oleh periwayat lain.